

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki peran fundamental dalam membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Mayoritas penduduk di Indonesia beragama Islam sehingga perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan antara pria dan wanita, tetapi juga sebagai ibadah yang mengandung nilai-nilai spiritual dan moral. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan dalam perspektif hukum Islam merupakan *miitsaqan ghalidzan*, yaitu suatu ikatan suci yang memiliki nilai ibadah dan mengandung tujuan luhur membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.¹

Berdasarkan definisi tersebut, tampak jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang kekal, yang berarti perceraian bukanlah pilihan yang dikehendaki. Namun, pada kenyataannya, dalam menjalankan suatu hubungan perkawinan, tentunya tidak selalu berjalan mulus dan tidak luput dari problematika yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berbagai faktor seperti, perselisihan, kekerasan dalam rumah

¹ Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani dan Syamhudian Noor, 2025, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Tentang Perceraian dengan Alasan Pisah Rumah Singkat (Studi Putusan Nomor 375 Pdt .G/2024/Pa.Plk)," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 22, No. 1, hlm. 106.

tangga, ketidakmampuan ekonomi dan berbagai bentuk disharmonisasi rumah tangga seringkali berujung pada keinginan salah satu pihak untuk mengakhiri perkawinan melalui proses perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah perceraian di Indonesia mencapai 438.168 kasus dengan faktor perceraian yang tertinggi adalah dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yaitu sebanyak 282.326 kasus.² Angka ini menunjukkan bahwa perceraian merupakan persoalan besar dalam masyarakat yang memerlukan penegakan hukum yang adil dan sesuai dengan tujuan pembentukan keluarga.

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang diatur baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional Indonesia. Dalam Islam, perceraian dipandang sebagai jalan terakhir ketika upaya menjaga keharmonisan rumah tangga tidak lagi memungkinkan, sebagaimana Hadits Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa sesuatu yang halal tetapi paling dibenci Allah SWT. adalah talak.³ Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perceraian bukanlah perkara yang dapat dilakukan dengan mudah, melainkan harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan diputuskan melalui mekanisme persidangan. Untuk menjaga stabilitas institusi keluarga, hukum Indonesia menganut prinsip mempersulit perceraian, dimana perceraian hanya dapat dikabulkan apabila terdapat alasan-alasan kuat yang dapat dibuktikan di persidangan. Prinsip ini diwujudkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengharuskan setiap

² Badan Pusat Statistik (BPS), "Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor Penyebab Perceraian (perkara), 2025," <https://www.bps.go.id>, dikunjungi tanggal 1 Desember 2025.

³ Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh dan Alfian Qodri Azizi, 2025, "Kritik Maqashid Syari'ah Terhadap Syarat Berpisah Selama Enam Bulan Dalam Perceraian," *Jurnal USM Law Review*, Vol 8, No. 3, hlm. 1293.

permohonan cerai diperiksa melalui proses pengadilan, termasuk upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak.⁴

Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Ketentuan yang sama ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai pelaksanaan perceraian hanya dapat dilaksanakan di hadapan sidang Pengadilan Agama. Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam memperkuat penyelesaian sengketa secara damai melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, yang menetapkan kewajiban pelaksanaan mediasi pada setiap perkara, termasuk dalam perkara perceraian. Mediasi dimaksudkan sebagai langkah awal untuk mencapai penyelesaian konflik rumah tangga melalui musyawarah. Meskipun demikian, hakim tetap memiliki kewajiban untuk mengupayakan perdamaian selama proses persidangan berlangsung, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, Pasal 154 RBg, serta Pasal 1851 KUHPerdata. Ketentuan ini menegaskan bahwa perdamaian menjadi prinsip mendasar dalam hukum acara perdata di Indonesia.⁵

Dalam upaya memperkuat penerapan asas yang bertujuan mempersulit terjadinya perceraian, Kamar Mahkamah Agung menetapkan pedoman terkait penerimaan gugatan cerai di Pengadilan Agama melalui penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023. SEMA bersifat

⁴ Fajar Bima, Syarif Hidayatullah dan Hikmah, 2025, "Efektivitas Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 Terhadap Penanganan Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Bima Kelas 1A," *As-Syar'i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Vol. 7, No. 4. hlm. 90.

⁵ Azizatul Imroah, Khoirul Asfiyak dan Shofiatul Jannah., 2025, "Efektivitas Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Kraksaan," *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7, No. 1, hlm. 240.

internal sehingga mengikat bagi pengadilan pada tingkat yang lebih rendah sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan keseragaman penerapan hukum dalam praktik peradilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menegaskan kedudukan SEMA dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah mengatur persyaratan perceraian dengan menyempurnakan terhadap ketentuan sebelumnya, yaitu SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, khususnya poin 1 huruf b poin 2 dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang semula menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus hanya dapat dikabulkan jika terbukti pasangan suami-istri telah berpisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan.⁶ Ketentuan tersebut kemudian diubah dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus harus memenuhi dua unsur kumulatif, yaitu:

1. Terbukti adanya konflik yang menunjukkan tidak mungkin lagi hidup rukun dan
2. Telah terjadi pisah tempat tinggal minimal enam bulan, kecuali jika terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga.⁷

SEMA No. 3 Tahun 2023 diterbitkan dengan tujuan mengisi kekosongan hukum dalam ranah teknis serta menyatukan pemahaman para hakim mengenai perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Melihat dari sisi tujuan normatif, kebijakan ini konsisten

⁶ Fajar Bima, Syarif Hidayatullah dan Hikmah, 2025, *Op. cit.*, hlm. 92.

⁷ Putri Cicilia Tambun, Novea Elysa Wardhani dan Syamhudian Noor, 2025, *Op. cit.*, hlm.

dengan asas kehati-hatian dalam memutus perkara perceraian, yakni berupaya mempersempit peluang terjadinya perceraian demi mempertahankan keutuhan rumah tangga.⁸ Meskipun demikian, perubahan tersebut justru dapat memunculkan permasalahan baru berupa tumpang tindih antara norma administratif SEMA dengan norma substantif yang terdapat dalam UU Perkawinan, PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI. Peraturan perundang-undangan tersebut memang mensyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus atau faktor-faktor lain yang menyebabkan keretakan rumah tangga, tetapi tidak mensyaratkan secara limitatif jangka waktu pisah tempat tinggal selama enam bulan untuk dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi *broken marriage*. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, penilaian terhadap keretakan rumah tangga secara ideal seharusnya dititikberatkan pada substansi kerusakan hubungan, seperti hilangnya *mawaddah wa rahmah*, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami-istri, serta adanya kekerasan atau penghinaan yang berulang, bukan hanya pada terpenuhinya syarat waktu administratif.

Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji tentang penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama juga menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan penetapan perkara perceraian lebih mengacu pada syarat waktu pisah tempat tinggal selama enam bulan dibanding melihat dari sisi keadilan dan kemaslahatan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Sarman tentang penolakan cerai gugat berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg, menunjukkan bahwa penolakan gugatan

⁸ Fitri Maulida, Lathifah Munawaroh dan Alfian Qodri Azizi, 2025, *Op. cit.*, hlm. 1301.

karena tidak terpenuhinya syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan cenderung mengabaikan prinsip masalah dan keadilan bagi pihak penggugat yang berada dalam posisi rentan. Putusan dalam penelitian tersebut dapat berpotensi mengesampingkan keadilan substantif bagi para pihak meskipun putusan tersebut dikatakan sah secara normatif.⁹

Penelitian lainnya dilakukan oleh Vicry Abdul Rohim, Yusdi Haq dan Muhammad Abdurrahman Hanif dengan menelaah secara kritis Putusan No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr dalam perspektif *maqasid syariah* terhadap penundaan perceraian selama enam bulan berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023. Dalam putusan tersebut, hakim menolak gugatan cerai dengan mendasarkan kepada alasan formal, yaitu belum terpisah tempat tinggal selama enam bulan. Penelitian ini menunjukkan bahwa putusan hakim tersebut mengesampingkan esensi *maqasid syariah* dan keharmonisan keluarga.¹⁰ Penelitian oleh Kandy Resty Audina mengenai *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pwt menunjukkan kecenderungan yang berbeda, yaitu hakim mengabulkan permohonan cerai talak meskipun fakta pisah tempat tinggal baru berjalan sekitar satu bulan, dimana belum memenuhi syarat yang terdapat dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Penelitian tersebut menegaskan bahwa hakim lebih mengedepankan kemanfaatan dan mengurangi kemudharatan dalam rumah tangga daripada syarat formal waktu pisah tempat tinggal selama enam bulan.¹¹

⁹ Muhammad Sarman, 2025, "Pertimbangan Hakim dalam Penolakan Cerai Gugat Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Analisis Putusan Nomor 1119/Pdt.G/2024/PA.Srg)," Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 92.

¹⁰ Vicry Abdul Rohim, Yusdi Haq dan Muhammad Abdurrahman Hanif, 2025, "Tinjauan Kritis Penundaan Perceraian Selama 6 Bulan Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Perspektif Maqasid Syariah (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama No. 101/Pdt.G/2024/PA.Jr)," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 3, No. 3, hlm. 427.

¹¹ Kandy Resty Audina, 2025, "Analisis Ratio Decidendi Hakim dalam Putusan Perceraian Akibat Pisah Tempat Tinggal Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2023 (Studi Putusan No.

Berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 oleh hakim terdapat adanya ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan agama terkait syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan sebagai pertimbangan hukum dalam memutus perkara perceraian. Penerapan SEMA tersebut dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penetapan hakim sehingga berpotensi menimbulkan ketidakselarasan antara norma hukum yang bersifat administratif dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan hakim. Implikasi penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 juga tampak secara konkret dalam Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk yang menjadi objek penelitian ini, dimana majelis hakim memutuskan untuk menolak permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami dengan alasan belum terpenuhinya unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang mengatur bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus harus dibuktikan dengan pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya enam bulan.

Dalam perkara cerai talak tersebut, Pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan sering terjadi perselisihan sejak akhir tahun 2024 dan puncaknya pada Januari 2025. Pemohon mengklaim bahwa pertengkaran berulang menyebabkan tekanan batin sehingga ia keluar dari rumah. Namun, Termohon membantah sebagian besar dalil tersebut dan bahkan mengungkapkan adanya kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon, serta menyebut bahwa Pemohon pernah menjatuhkan talak melalui pesan

WhatsApp. Termohon menegaskan bahwa penyebab utama konflik justru karena Pemohon tidak memenuhi kewajiban nafkah. Fakta persidangan juga menunjukkan bahwa mediasi hanya berhasil sebagian, yaitu mengenai kesediaan Pemohon membayar nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah*, tetapi tidak menyentuh rekonsiliasi rumah tangga sehingga perkara cerai tersebut dilanjutkan secara litigasi.

Pada persidangan terdapat tahap pembuktian, dimana Pemohon mengajukan bukti berupa surat dan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis. Dalam perkara tersebut, saksi dari Termohon juga menyampaikan tentang adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dimana saksi pernah melihat bekas tamparan di pipi Termohon, berwarna biru dan memar, serta diketahui oleh saksi dari cerita Termohon merupakan akibat perbuatan Pemohon. Namun demikian, majelis hakim menilai bahwa dalil KDRT tersebut belum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan karena tidak didukung dengan alat bukti lain ataupun keterangan dari saksi lainnya baik saksi Termohon maupun Pemohon. Sejalan dengan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2023, pembuktian adanya KDRT harus dilakukan secara ketat dan komprehensif sehingga dapat menjadi dasar pengecualian terhadap syarat kumulatif pisah tempat tinggal selama enam bulan. Majelis hakim tetap memberlakukan ketentuan pisah tempat tinggal sebagai syarat utama dalam menilai ada tidaknya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena unsur KDRT tersebut dinilai tidak terbukti.

Majelis hakim kemudian mempertimbangkan seluruh alat bukti, termasuk surat, saksi dan keterangan para pihak. Namun, pada akhirnya,

Majelis Hakim menolak permohonan cerai talak tersebut dengan pertimbangan bahwa konflik yang terjadi belum memenuhi unsur perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terbukti adanya pisah tempat tinggal selama minimal enam bulan, serta tidak ditemukan fakta hukum secara sah adanya KDRT sebagaimana yang dipersyaratkan dalam SEMA No. 3 Tahun 2023. Pertimbangan Majelis Hakim lebih difokuskan pada pemenuhan syarat formal durasi pisah tempat tinggal, sementara penilaian terhadap substansi konflik rumah tangga tidak dilakukan secara mendalam, termasuk terhadap dalil adanya kekerasan fisik yang disampaikan oleh Termohon. Majelis hakim menilai bahwa pembuktian tersebut belum memenuhi standar pembuktian yang cukup untuk menyimpulkan telah terjadinya KDRT karena hanya terdapat satu saksi saja, padahal dalam peristiwa kekerasan tidak jarang hanya diketahui oleh korban dan pelaku sehingga korban menjadi saksi utama bahkan satu-satunya pihak yang mengetahui secara langsung terjadinya kekerasan tersebut. Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga disebutkan bahwa keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Kondisi ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam menilai alat bukti secara kontekstual, tidak semata-mata bertumpu pada jumlah saksi.

Pola pertimbangan demikian menunjukkan bahwa hakim lebih mengedepankan norma administratif yang bersumber dari SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dibandingkan dengan norma hukum materiil yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam. Akibatnya,

penerapan hukum menjadi kurang proporsional karena norma yang secara hierarkis lebih rendah justru dijadikan dasar utama dalam memutus perkara. Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk secara normatif telah memenuhi unsur kepastian hukum karena mendasarkan pertimbangannya pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, khususnya mengenai syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Namun, apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam, penilaian terhadap penetapan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari terpenuhinya aspek normatif dan administratif, melainkan perlu dikaji berdasarkan prinsip kemaslahatan sebagai tujuan utama penetapan hukum dalam Islam.

Penolakan permohonan cerai talak dalam perkara ini pada akhirnya lebih didasarkan pada tidak terpenuhinya syarat administratif berupa durasi pisah tempat tinggal, bukan pada penilaian menyeluruh terhadap substansi konflik rumah tangga. Pendekatan demikian berpotensi mengabaikan prinsip *masalah* karena hukum justru diberlakukan secara kaku tanpa mempertimbangkan dampak kemudharatan yang mungkin terus dialami oleh para pihak apabila perkawinan tetap dipertahankan. Oleh karena itu, penelitian berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim atas Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Studi Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk)” menjadi penting untuk dilakukan, guna menelaah dasar pertimbangan hakim, kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan, hierarki norma, serta keselarasan penetapan tersebut dengan tujuan kemaslahatan berupa perlindungan dan pemenuhan kemanfaatan bagi para pihak.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam menolak permohonan cerai talak pada Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk?
2. Bagaimana analisis Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk berdasarkan Teori *Maslahah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Teluk Kuantan dalam menolak permohonan cerai talak pada Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk.
2. Untuk mengetahui analisis Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk berdasarkan Teori *Maslahah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum acara peradilan agama terkait pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak.
 - b. Penelitian ini dapat memperkaya kajian akademik mengenai penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, terutama berkaitan dengan syarat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus serta ketentuan pisah tempat tinggal selama enam bulan dalam perkara perceraian.

- c. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman teoretis mengenai hubungan antara norma hukum positif, praktik peradilan agama, dan teori masalah dalam menilai Penetapan hakim terhadap penolakan permohonan cerai talak.
- d. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmiah mengenai kedudukan SEMA dalam praktik peradilan, khususnya terkait potensi terjadinya tumpang tindih antara norma administratif dan norma hukum materiil dalam hukum perkawinan di Indonesia.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan referensi ilmiah mengenai analisis yuridis terhadap pertimbangan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama berdasarkan perspektif kemaslahatan dan keadilan substantif.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pengadilan Agama, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam mempertimbangkan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara lebih proporsional, sehingga hakim tidak hanya berorientasi pada syarat administratif, tetapi juga memperhatikan substansi konflik rumah tangga dan kemaslahatan para pihak.
- b. Bagi hakim, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menilai alat bukti dan fakta persidangan secara lebih kontekstual, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga.
- c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai syarat formil dan materiil dalam pengajuan

permohonan cerai talak, serta memberikan pengetahuan tentang pentingnya pembuktian dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.

- d. Bagi akademisi dan mahasiswa hukum, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengkaji penerapan hukum perkawinan Islam, teori masalah, serta praktik pertimbangan hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama.
- e. Bagi pembentuk kebijakan dan lembaga legislatif, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi terhadap penerapan dan efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait perlindungan terhadap keadilan substantif dan kemaslahatan para pihak dalam perkara perceraian.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan sesuai dengan tujuan dan manfaat tertentu. Dalam konsep ini terdapat empat unsur utama yang harus diperhatikan, yaitu pendekatan ilmiah, data, tujuan, serta kegunaan penelitian. Pendekatan ilmiah dimaksudkan bahwa proses penelitian harus mengikuti karakteristik ilmu pengetahuan, yakni bersifat rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti bahwa penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah yang dapat diterima oleh logika dan dapat dipahami melalui penalaran manusia. Penelitian yang bersifat rasional juga menuntut pemanfaatan teori sebagai landasan dalam menyusun serta menjelaskan fenomena yang dikaji.¹²

2. ¹² Sugiyono, 2023, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm.

Penelitian mengenai “Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hakim atas Penolakan Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Teluk Kuantan (Studi Penetapan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk)” menggunakan metode penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif atau *legal research* pada dasarnya berfokus pada penelaahan berbagai dokumen hukum. Metode ini mengandalkan bahan hukum tertulis seperti peraturan perundang-undangan, penetapan pengadilan, kontrak atau akad, konsep serta teori hukum, dan pandangan para ahli. Penelitian jenis ini juga dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal, karena bersumber pada doktrin dan literatur hukum, sehingga sering pula disebut sebagai studi kepustakaan atau penelitian berbasis dokumen.¹³ Penelitian hukum normatif merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum dari sisi norma dan kaidah yang berlaku, termasuk di dalamnya aturan hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin, teori hukum, serta berbagai literatur kepustakaan lainnya guna menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang sedang diteliti.¹⁴

1. Sifat dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang memandang hukum sebagai suatu struktur yang tersusun atas sistem norma. Sistem norma ini mencakup prinsip-prinsip dasar, aturan-aturan hukum, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, penetapan-penetapan pengadilan, perjanjian, serta pendapat atau ajaran para ahli hukum.¹⁵ Penelitian hukum

¹³ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 45.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 48.

¹⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Metodologi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, hlm. 29.

normatif bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang menelaah berbagai norma hukum, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan penetapan pengadilan, maupun norma sosial dan prinsip hukum yang berkembang dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum memerlukan penggunaan berbagai jenis pendekatan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih luas dan mendalam mengenai isu yang sedang dikaji. Setiap isu hukum umumnya memiliki dimensi yang kompleks sehingga dibutuhkan pendekatan tertentu untuk membantu memecahkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Melalui beragam pendekatan tersebut, peneliti dapat mengakses informasi dari berbagai sudut pandang sehingga memperoleh jawaban yang komprehensif terhadap pokok permasalahan yang diteliti.¹⁷ Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji seluruh ketentuan hukum yang relevan, baik berupa undang-undang maupun peraturan lain yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menilai sejauh mana terdapat keselarasan, harmonisasi, atau bahkan pertentangan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya, termasuk kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar. Hasil penelaahan tersebut

44. ¹⁶ Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Damera Press, Jakarta Selatan, hlm.

¹⁷ Muhaimin, 2020. *Op. cit.*, hlm. 45.

kemudian digunakan sebagai dasar argumentasi dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek penelitian.¹⁸

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menelaah berbagai perkara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan telah diputus oleh pengadilan serta memiliki kekuatan hukum tetap. Fokus utama dalam pendekatan ini terletak pada *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum hakim, yaitu alasan dan dasar pertimbangan yang digunakan pengadilan hingga menjatuhkan suatu penetapan. Baik dalam praktik maupun kajian akademik, *ratio decidendi* tersebut memiliki peranan penting sebagai rujukan dalam menyusun argumentasi hukum untuk menyelesaikan suatu isu hukum.¹⁹

Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan pendekatan teori *maslahah*. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penetapan hakim tidak hanya dari aspek normatif dan kepastian hukum, tetapi juga dari sudut kemanfaatan, keadilan, serta perlindungan terhadap para pihak dalam perkara perceraian. Melalui teori *maslahah*, peneliti dapat menilai apakah pertimbangan hukum hakim dalam penetapan telah sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi manusia.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menelusuri dan

¹⁸ Gunardi, 2022, *Op. cit.*, hlm. 46.

¹⁹ Aris Prio Agus Santoso, *Et. Al.*, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, hlm. 60.

mengkaji berbagai literatur, dokumen, serta sumber pustaka lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan atau topik penelitian. Dalam metode penelitian hukum, data semacam ini dikenal sebagai bahan hukum yang menjadi dasar analisis yuridis.²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat langsung. Dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.
- 4) Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- 5) Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- 6) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- 7) Penetapan Pengadilan Agama Teluk Kuantan Nomor 375/Pdt.G/2025/PA.Tlk.

b. Bahan Hukum Sekunder

²⁰ Nur Solikin, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media, Jawa Timur, hlm. 66.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan atau pemahaman tambahan terhadap bahan hukum primer.²¹ Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil-hasil penelitian, buku ajar atau buku teks, artikel dalam jurnal ilmiah, tulisan pada surat kabar, serta berbagai media informasi, maupun berita yang dipublikasikan melalui internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi memberikan penjelasan tambahan atau penunjuk arah terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia, maupun ensiklopedia yang memuat istilah dan konsep hukum.²²

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi pustaka, yaitu menelusuri berbagai bahan hukum yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun sumber non-hukum yang relevan. Proses penelusuran ini dapat dilakukan dengan membaca berbagai literatur, mengamati dokumen yang tersedia, serta memanfaatkan media digital atau internet yang kini menjadi sarana utama pencarian bahan hukum.²³

²¹ *Ibid*, hlm. 68.

²² Muhaimin. 2020, *Op. cit.*, hlm. 62.

²³ Sigit Supto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani, 2020, *Op. cit.*, hlm. 70.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data Studi Pustaka (*Bibliography Research*) yang merupakan kegiatan menelaah informasi hukum yang telah dipublikasikan secara luas dalam berbagai bentuk tulisan. Informasi tersebut berasal dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan sumber ilmiah lain yang diperlukan untuk mendukung analisis dalam penelitian hukum normatif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Studi Dokumen (*Document Study*) yang merupakan metode penelusuran informasi hukum melalui dokumen tertulis yang tidak dipublikasikan secara umum, namun tetap dapat diakses oleh pihak-pihak tertentu. Dokumen ini mencakup arsip perkara, penetapan pengadilan, maupun dokumen resmi lain yang relevan untuk dianalisis dalam penelitian hukum.²⁴

5. Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian hukum normatif, proses pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara menyusun kembali berbagai sumber hukum tertulis secara teratur dan terstruktur. Tahap ini mencakup kegiatan menyeleksi bahan hukum sekunder, kemudian mengelompokkannya sesuai kategori atau jenis bahan hukumnya. Setelah itu, seluruh data yang telah diklasifikasikan disusun dalam bentuk yang sistematis. Penyusunan tersebut harus mengikuti pola penalaran yang logis, sehingga setiap bahan hukum yang digunakan memiliki hubungan dan keterkaitan yang jelas antara satu dengan lainnya. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh gambaran menyeluruh dan utuh mengenai permasalahan hukum yang diteliti.²⁵

²⁴ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 65-66.

²⁵ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan Farkhani., 2020, *Op. cit.*, hlm. 91.

6. Teknik Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh dalam penelitian, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, dapat diolah dan dianalisis menggunakan metode kualitatif dan/atau kuantitatif. Dalam penelitian hukum normatif, analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan analisis kualitatif, yaitu proses menganalisis data dengan cara menguraikannya ke dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, runtut, logis, dan tidak saling bertentangan, sehingga hasil analisis lebih mudah dipahami serta mempermudah dalam melakukan penafsiran terhadap data yang diperoleh.²⁶

7. Penyimpulan

Seluruh bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian terlebih dahulu dipilah, diseleksi, dan diolah secara sistematis. Setelah itu, bahan hukum tersebut ditelaah serta dianalisis berdasarkan isu hukum yang diteliti, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang tepat sebagai dasar penarikan kesimpulan. Dalam penelitian hukum normatif, proses penarikan kesimpulan umumnya dilakukan melalui metode deduktif, yaitu menyimpulkan jawaban atas permasalahan hukum konkret dengan bertolak dari ketentuan atau prinsip hukum yang bersifat umum.²⁷

²⁶ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta Bandung, Bandung, hlm. 69.

²⁷ Muhaimin, 2020, *Op. cit.*, hlm. 71.